



Makanan Halal Dan Makanan Haram Menurut Perspektif Al-Qur`An

Anggi Wahyuni¹, Syamzaimar²

Institut Sains Al Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian¹⁻²

Email Korespondensi: Anggiwahyuni228@gmail.com, syamzaimar25@gmail.com

Article received: 26 Februari 2025, Review process: 02 Maret 2025,

Article Accepted: 25 Maret 2025, Article published: 30 Maret 2025

ABSTRACT

The concept of halal and haram food in Islam holds a central role, as it encompasses not only legal aspects of consumption but also spiritual, moral, and health dimensions. The Qur'an explicitly outlines the guidelines for lawful (halal) and unlawful (haram) food to preserve the purity of the soul and the cleanliness of the body among Muslims. This study aims to explore in depth the principles of halal and haram food from the Qur'anic perspective. The method employed is a qualitative approach through library research based on Qur'anic verses, tafsir literature, and relevant Islamic scholarly works. The findings indicate that halal food represents divine mercy that positively influences worship, ethics, and health, while haram food poses substantial physical and spiritual risks. The implication of this study underlines the importance of Muslim awareness in maintaining consumption practices aligned with sharia to achieve a blessed life in this world and the hereafter.

Keywords: Halal Food, Haram Food, Qur'an, Islamic Law

ABSTRAK

Konsep makanan halal dan haram dalam Islam memiliki posisi sentral karena tidak hanya berkaitan dengan hukum konsumsi, tetapi juga menyangkut aspek spiritual, moral, dan kesehatan. Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai makanan halal dan haram disampaikan secara eksplisit untuk menjaga kesucian jiwa dan kebersihan tubuh umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip makanan halal dan haram menurut perspektif Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research) yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, kitab tafsir, dan literatur keislaman yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa makanan halal merupakan bentuk rahmat Allah yang berdampak positif pada ibadah, etika, dan kesehatan, sedangkan makanan haram mengandung risiko fisik dan spiritual yang besar. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran umat Muslim untuk menjaga pola konsumsi yang sesuai syariat guna meraih keberkahan hidup dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Makanan Halal, Makanan Haram, Al-Qur'an, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat Muslim dalam menjalani kehidupan spiritual, sosial, dan etis. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an tidak hanya membahas aspek ibadah semata, tetapi juga mengatur berbagai segi kehidupan manusia, termasuk dalam hal konsumsi makanan. Dalam Islam, makanan bukan sekadar kebutuhan jasmani, melainkan juga memiliki implikasi terhadap kebersihan hati, keberkahan hidup, dan kualitas hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk memahami aturan konsumsi makanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Konsep halal dan haram dalam Islam tidak terbatas pada dimensi hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan, sedangkan haram berarti sesuatu yang dilarang keras oleh syariat Islam. Kategori ini mencakup berbagai jenis makanan, minuman, serta cara memperolehnya. Dalam konteks ini, makanan halal adalah makanan yang tidak hanya secara zatnya diperbolehkan, tetapi juga diperoleh dan diproses dengan cara yang sesuai syariat. Sebaliknya, makanan haram mencakup makanan yang mengandung unsur najis, diperoleh secara zalim, atau melalui cara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Islam memberikan perhatian besar terhadap apa yang dikonsumsi oleh umatnya karena makanan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku dan spiritualitas seseorang. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa makanan haram dapat menghalangi terkabulnya doa, merusak amal ibadah, dan bahkan mempengaruhi kesehatan jiwa serta raga. Dalam banyak hadis juga ditegaskan bahwa konsumsi makanan halal merupakan bagian dari kesalehan personal dan sosial. Oleh sebab itu, ajaran mengenai makanan halal dan haram bukan semata-mata persoalan hukum fiqh, tetapi merupakan wujud integrasi antara nilai-nilai keimanan dan keseharian umat Muslim.

Ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, Al-Ma'idah ayat 88 dan 96, serta Al-An'am ayat 145 memberikan landasan normatif yang jelas mengenai makanan halal dan haram. Penjelasan dalam ayat-ayat ini menyebutkan jenis-jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, serta hikmah dari pelarangan tersebut. Penekanan pada makanan yang baik dan halal tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan fisik umat Islam, tetapi juga untuk memelihara kesucian jiwa dan moralitas individu. Ketegasan Al-Qur'an dalam mengatur konsumsi makanan menjadi indikator penting betapa vitalnya topik ini dalam kehidupan beragama.

Di era modern ini, tantangan dalam mengidentifikasi makanan halal dan haram semakin kompleks. Produk makanan dan minuman yang beredar tidak selalu mencantumkan proses produksinya secara transparan, sehingga umat Muslim harus lebih selektif dalam memilih dan mengonsumsi makanan. Fenomena ini menuntut pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar makanan halal dan haram berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan tafsir para ulama.

Dengan pemahaman yang baik, umat Islam dapat membangun kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral dalam menjaga konsumsi harian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan konsep makanan halal dan haram menurut perspektif Al-Qur'an, baik dari segi dalil tekstual, tafsir, maupun dampaknya terhadap kehidupan umat Muslim. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi makanan halal dan menjauhi yang haram sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yakni dengan menelaah dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti ayat-ayat Al-Qur'an, kitab tafsir, serta karya ilmiah yang membahas konsep makanan halal dan haram dalam Islam. Data yang dikumpulkan bersifat tekstual dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memahami makna, konteks, dan implikasi hukum dari ketentuan makanan halal dan haram menurut perspektif Al-Qur'an. Teknik analisis data dilakukan melalui interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan tema penelitian, yang kemudian dibandingkan dengan pemikiran para mufassir dan ulama fikih untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Makanan Halal dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara eksplisit menetapkan bahwa makanan yang halal merupakan bagian dari karunia Allah SWT yang diperuntukkan bagi manusia agar digunakan secara bijak. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah menyeru seluruh manusia agar mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (thayyib). Halal merujuk pada aspek hukum yang dibolehkan, sedangkan thayyib mencakup aspek kualitas seperti kebersihan, keamanan, dan kemanfaatan bagi tubuh. Dengan demikian, halal dan thayyib menjadi satu kesatuan dalam membentuk panduan konsumsi yang islami.

Makanan halal tidak terbatas pada jenis, tetapi juga meliputi cara memperoleh dan mengolahnya. Seekor hewan yang halal pun dapat berubah menjadi haram apabila disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti tidak menyebut nama Allah saat menyembelih atau menyiksanya sebelum mati. Oleh karena itu, proses penyembelihan juga menjadi indikator penting dalam menjaga status kehalalan makanan. Ini menunjukkan bahwa konsep halal dalam Islam sangat memperhatikan aspek spiritual dan etika dalam perlakuan terhadap makhluk hidup.

Hewan darat seperti sapi, kambing, dan domba yang disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 1 tergolong hewan ternak yang halal dikonsumsi jika disembelih sesuai dengan syariat. Begitu juga dengan hewan air, seperti yang disebut dalam Surah Al-Maidah ayat 96, yang seluruhnya dihalalkan tanpa

pengecualian, termasuk ikan laut maupun hasil tangkapan air tawar. Kelonggaran terhadap makanan laut ini memperlihatkan kemudahan dalam Islam serta memberikan solusi makanan bagi masyarakat pesisir dan nelayan.

Konsep makanan halal juga ditopang oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan jenis hewan yang boleh dikonsumsi. Misalnya, dalam riwayat tentang kelinci dan burung, Rasulullah membenarkan kehalalan hewan-hewan tersebut. Ini memperluas cakupan sumber hukum Islam, tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an, tetapi juga dari praktik dan sabda Nabi. Kehadiran hadis melengkapi dan memperjelas rincian yang tidak dijabarkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

Prinsip utama dari makanan halal adalah memastikan tidak adanya unsur najis, berbahaya, atau membahayakan jiwa. Islam mengajarkan bahwa sesuatu yang membahayakan tubuh manusia—seperti racun, alkohol, atau bahan berbahaya lainnya—tidak boleh dikonsumsi meskipun berasal dari sumber yang halal secara jenis. Dalam hal ini, maqashid syariah (tujuan hukum Islam) menekankan pentingnya menjaga jiwa (hifzh al-nafs) sebagai dasar dalam penetapan kehalalan suatu makanan.

Lebih jauh, makanan halal tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga berdampak pada keberkahan hidup. Makanan yang halal menjadi penyebab terkabulnya doa, diterimanya ibadah, serta tumbuhnya akhlak mulia dalam diri seseorang. Sebaliknya, makanan yang tercemar oleh unsur haram atau diperoleh dengan cara tidak jujur dapat menghalangi keberkahan dan merusak moralitas. Hal ini menegaskan bahwa konsumsi halal bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan spiritual.

Selain dari aspek perintah, makanan halal juga memiliki hikmah sosial. Dengan memastikan konsumsi halal, umat Muslim akan membentuk ekosistem perdagangan yang jujur, adil, dan transparan. Pelaku usaha dituntut untuk menjual produk yang bersih, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Konsumen pun terdidik untuk lebih selektif dan sadar akan asal-usul produk yang mereka konsumsi. Dalam jangka panjang, hal ini membentuk masyarakat yang beretika dan bertanggung jawab secara kolektif.

Dengan demikian, makanan halal bukan sekadar ketentuan legal-formal, tetapi mengandung dimensi etika, spiritual, dan sosial. Al-Qur'an tidak hanya menetapkan apa yang boleh dikonsumsi, tetapi juga mendidik umat agar senantiasa bersyukur, bersikap selektif, dan bertanggung jawab atas apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Pemahaman ini mendorong umat Islam untuk menjalankan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai keimanan dan kesalehan pribadi.

Klasifikasi Makanan Haram Berdasarkan Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan dengan rinci jenis-jenis makanan yang haram dikonsumsi umat Islam. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 dan Al-Maidah ayat 3 disebutkan secara eksplisit bahwa bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram. Keempat unsur

tersebut menjadi dasar utama klasifikasi makanan haram, baik dari sisi zat maupun prosesnya. Ketentuan ini bersifat qat'i (pasti) dan menjadi standar baku dalam hukum Islam.

Bangkai diartikan sebagai hewan yang mati tanpa proses penyembelihan secara syar'i. Konsumsi bangkai dilarang karena mengandung risiko kesehatan yang tinggi dan bertentangan dengan prinsip kesucian. Begitu juga dengan darah yang mengalir, karena secara medis darah adalah media berkembangnya kuman dan bakteri. Larangan ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap kebersihan dan kesehatan umatnya dalam konsumsi makanan.

Daging babi secara eksplisit dinyatakan sebagai najis (rijs) dalam Surah Al-An'am ayat 145. Selain alasan spiritual, konsumsi daging babi secara medis pun telah dikaitkan dengan berbagai penyakit dan parasit berbahaya. Karena itu, pengharaman babi merupakan bagian dari perlindungan terhadap jasmani dan rohani manusia. Aspek najis dan menjijikkan ini juga menegaskan bahwa Islam menganjurkan konsumsi makanan yang suci secara lahir dan batin.

Jenis makanan lain yang juga diharamkan adalah hewan yang mati karena dicekik, dipukul, jatuh, atau ditanduk, sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Maidah ayat 3. Larangan ini berlaku karena kematian hewan-hewan tersebut tidak melibatkan proses penyembelihan secara Islami yang mensyaratkan penyebutan nama Allah. Selain itu, cara mati yang tidak wajar dapat menyebabkan peredaran darah tidak sempurna sehingga dagingnya menjadi tidak sehat untuk dikonsumsi.

Pengharaman juga berlaku terhadap hewan yang disembelih untuk sesajen atau berhala. Dalam konteks ini, Islam melarang segala bentuk penyembelihan yang tidak berorientasi pada tauhid. Prinsip ini menunjukkan bahwa makanan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga membawa konsekuensi spiritual yang erat kaitannya dengan akidah. Oleh karena itu, penyembelihan harus dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT.

Selain itu, Al-Qur'an memberikan dispensasi dalam kondisi darurat, seperti kelaparan yang mengancam jiwa. Dalam kondisi ini, makanan haram boleh dikonsumsi sekadar untuk bertahan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat seperti Al-Baqarah:173 dan Al-An'am:145. Dispensasi ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang tidak mempersulit umatnya dan senantiasa mempertimbangkan keadaan darurat sebagai alasan pengecualian.

Di luar kategori di atas, beberapa binatang lain juga diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, seperti binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Binatang yang hidup di dua alam (amfibi), seperti buaya, juga termasuk dalam kategori yang diragukan kehalalannya menurut mayoritas ulama. Meskipun tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an, pengharaman ini didasarkan pada prinsip kejelasan dan keamanan konsumsi.

Dengan demikian, makanan haram ditetapkan bukan semata-mata sebagai larangan, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap umat manusia. Tujuan pengharaman adalah untuk menjaga kesehatan, kebersihan, serta kemurnian akidah umat Islam. Dengan memahami klasifikasi ini, umat Muslim diharapkan

lebih selektif dan waspada terhadap produk makanan yang mereka konsumsi, terutama di era modern yang penuh dengan keragaman produk pangan.

Hikmah Konsumsi Makanan Halal dan Menjauhi Makanan Haram

Salah satu hikmah utama dari konsumsi makanan halal adalah diperkenalkannya doa-doa seorang Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, Rasulullah menyebutkan bahwa seseorang yang makan dari hasil haram tidak akan dikabulkan doanya. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara makanan yang dikonsumsi dengan kualitas hubungan spiritual antara hamba dan Tuhannya. Makanan yang halal menjadi salah satu syarat utama bagi keikhlasan dan keberterimaan ibadah.

Selain itu, makanan halal memberikan ketenangan jiwa dan membentuk karakter yang baik. Orang yang terbiasa menjaga kehalalan makanannya akan lebih cenderung kepada kebaikan, jujur, dan menjauhkan diri dari maksiat. Sebaliknya, konsumsi makanan haram akan menimbulkan kecenderungan negatif seperti kerakusan, kebohongan, dan ketidakpekaan terhadap dosa. Oleh karena itu, makanan memiliki pengaruh langsung terhadap pembentukan moral dan etika.

Dari sisi kesehatan, makanan halal menjamin kualitas dan kebersihan. Proses penyembelihan yang benar, pemilihan bahan yang baik, serta pengolahan yang higienis merupakan bagian dari standar halal yang menjaga tubuh dari penyakit. Konsumsi makanan haram, seperti bangkai atau darah, justru meningkatkan risiko penyakit yang membahayakan tubuh, sebagaimana juga telah dibuktikan oleh sains modern. Islam dengan demikian telah mengantisipasi risiko ini jauh sebelum ditemukannya ilmu kedokteran modern.

Hikmah berikutnya adalah meningkatnya kekhusyukan dalam beribadah. Makanan halal membantu membersihkan hati dan pikiran, yang pada akhirnya membuat seorang Muslim lebih fokus dan khusyuk dalam melaksanakan salat dan ibadah lainnya. Kejernihan batin ini tidak mungkin dicapai jika tubuh dipenuhi oleh makanan yang haram atau syubhat, yang justru menumpulkan hati dan melemahkan semangat ibadah.

Konsumsi makanan halal juga memberikan dampak positif pada kecerdasan dan daya tangkap seseorang. Anak-anak yang tumbuh dengan makanan halal cenderung memiliki konsentrasi belajar yang lebih baik, daya pikir yang tajam, dan semangat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menempatkan standar tinggi terhadap kualitas hidup umatnya sejak dari hal yang paling mendasar, yakni makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

Dari sisi sosial, kebiasaan memilih makanan halal membentuk masyarakat yang disiplin, sadar hukum, dan menjunjung tinggi etika dalam perdagangan. Pedagang tidak boleh menjual makanan yang mengandung unsur haram, sedangkan konsumen dilatih untuk teliti dalam memilih produk. Interaksi ini menciptakan ekosistem yang sehat dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang luhur.

Secara ekonomi, tren konsumsi halal mendorong tumbuhnya industri halal yang berbasis syariah. Ini membuka peluang besar bagi umat Islam untuk

membangun ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Ketika produk halal menjadi kebutuhan global, umat Islam tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen yang menjunjung prinsip keberkahan dalam bisnis.

Dengan demikian, menjaga konsumsi halal dan menjauhi makanan haram bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga kontribusi terhadap kualitas hidup umat secara kolektif. Hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya mencakup aspek spiritual, moral, kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kesadaran akan pentingnya konsumsi halal menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang kuat, sehat, dan beradab dalam perspektif Islam.

SIMPULAN

Kesimpulan, konsep makanan halal dan haram dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum konsumsi, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual, moral, dan kesehatan yang integral bagi kehidupan umat Muslim. Makanan halal adalah anugerah Allah yang harus dijaga, karena berpengaruh besar terhadap kualitas ibadah, perilaku, serta keberkahan hidup seorang Muslim. Sebaliknya, makanan haram dilarang karena mengandung unsur najis, membahayakan fisik dan ruhani, serta dapat merusak kesalehan pribadi maupun tatanan sosial. Pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip halal dan haram sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an sangat penting untuk membentuk pola konsumsi yang bertanggung jawab, selektif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, setiap Muslim perlu memiliki kesadaran kritis dan komitmen tinggi untuk menjaga kehalalan konsumsi demi mencapai kehidupan yang sehat, berkah, dan diridhai Allah SWT.

DAFTAR RUJUKAN

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Fikih Madrasah Ibtidaiyah / SD kelas 6*. Google Books. https://www.google.co.id/books/edition/FIKIH_MADRASAH_IBTIDAIYAH_SD_KELAS_6/RJz2EAAAQBAJ
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Fikih Madrasah Tsanawiyah kelas VIII*. Google Books. https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Madrasah_Tsanawiyah_Kelas_VIII/doNDEAAAQBAJ
- Tim Penulis. (n.d.). *Fiqih*. Google Books. https://www.google.co.id/books/edition/Fiqih/HvHVIwEv_f0C
- Situs Web Tafsir:
TafsirWeb. (2025). *Surat Al-An'am Ayat 145: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*. <https://tafsirweb.com/2269-surat-al-anam-ayat-145.html>
- TafsirWeb. (2025). *Surat Al-Baqarah Ayat 172: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*. <https://tafsirweb.com/658-surat-al-baqarah-ayat-172.html>
- TafsirWeb. (2025). *Surat Al-Baqarah Ayat 173: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*. <https://tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-173.html>

- TafsirWeb. (2025). *Surat Al-Ma'idah Ayat 3: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*.
<https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html>
- TafsirWeb. (2025). *Surat Al-Ma'idah Ayat 88: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*.
<https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html>
- TafsirWeb. (2025). *Surat Al-Ma'idah Ayat 96: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir*.
<https://tafsirweb.com/1980-surat-al-maidah-ayat-96.html>